

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut hukum positif, khususnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023, pemakaman lintas agama diperbolehkan dengan prinsip non-diskriminasi, toleransi, dan moderasi beragama. Pemakaman dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah daerah tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau jenis kelamin, tetapi tetap diberikan pengaturan teknis berupa pemisahan blok berdasarkan agama/kepercayaan. Perwali tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dan menjadi wujud hukum positif yang inklusif dalam masyarakat pluralis. Sementara itu, menurut hukum Islam dalam pandangan mazhab Syafi'i, pemakaman lintas agama tidak diperbolehkan secara mutlak. Seorang muslim tidak boleh dimakamkan di pekuburan non-muslim, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan pada konsensus ulama Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab otoritatif seperti *al-Majmū'*, *Nihāyah al-Muhtāj*, *Hāsyiyah Qalyūbī wa 'Umairah*, dan *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, dengan satu pengecualian jika dalam kondisi darurat. Larangan ini merupakan bagian dari hukum fikih ibadah yang menjaga identitas keislaman dan kesucian pengurusan jenazah menurut syariat..

2. Dalam perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait pemakaman lintas agama, ditemukan perbedaan mendasar baik dalam sumber, pendekatan, maupun tujuan hukumnya. Hukum positif melalui Perwali Banjarbaru mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat majemuk tanpa membedakan agama, selama tetap menjaga keteraturan administratif melalui pemisahan blok dalam TPU. Sementara itu, hukum Islam menurut mazhab Syafi'i menekankan eksklusivitas lahan pemakaman berdasarkan akidah, dengan alasan teologis dan fikih ibadah. Hukum positif bersifat mengikat secara universal dalam konteks negara, sedangkan hukum Islam mengikat umat Islam secara normatif-agama. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan heterogen, peraturan daerah seperti Perwali memiliki kedudukan lebih kuat secara yuridis sebagai dasar pelaksanaan pemakaman umum, sedangkan pandangan mazhab Syafi'i tetap dihormati sebagai pedoman internal bagi umat Islam yang meyakini. Keselarasan antara keduanya dapat dijembatani melalui konsep moderasi beragama dengan pendekatan blok pemakaman berdasarkan agama, sehingga prinsip toleransi, keadilan, dan keberagaman tetap terjaga dalam pelaksanaan hukum.

## **B. Saran**

1. Masyarakat dapat memahami bahwa hukum positif memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga hukum Islam yang belum dijadikan hukum positif dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah.

2. Masyarakat bersikap toleransi dan memahami bahwa kedudukan kedua hukum positif dan hukum Islam berbeda di Indonesia sebagai negara Pancasila sehingga harus menerima keterbukaan dalam hukum pemakaman lintas agama.